



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam

Custody of Underage Children if the Mother Dies Perspective of Law Number 23 of 2002 and Compilation of Islamic Law

Ade Daharis^{1*}, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah², Ronald Jolly Pongantung³, Yeni Santi⁴, Kalijunjung Hasibuan⁵

¹STAI Solok Nan Indah, adedaharis20@gmail.com

²Prodi Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka, dian.law@gmail.com

³Prodi Administrasi Publik, FHISIP, Universitas Terbuka, pongantungronald1@gmail.com

⁴Prodi Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka, yenisanti.data@gmail.com

⁵Institut Agama Islam Padang Lawas, kalijunjunghasibuan@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: adedaharis20@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 14 January, 2024

Revised: 3 April, 2024

Accepted: 5 April 2024

Kata Kunci:

Hak Asuh;
Anak Dibawah Umur;
Ibunya Meninggal

Keywords:

Custody;
Minors;
Mother Died

DOI: [10.56338/jks.v7i4.5197](https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5197)

ABSTRAK

Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan hadhanah. Ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Jika terjadi perceraian dan pihak istri meninggal dunia dan sementara anak masih dibawah umur, maka berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila ibunya meninggal dunia, hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya selama dipandang sang ayah akan mampu mengasuh dan menjaga keselamatan anaknya. Akan tetapi jika sang ayah dipandang tidak mampu dengan beberapa alasan, maka hak asuh anak yang masih dibawah umur tersebut berada pada keluarganya. Sedangkan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, apabila ibunya telah meninggal dunia, maka hak asuh dapat dilimpahkan kepada selain ibu dengan memberi urutan yang berhak mengasuh anak adalah Wanita-wanita dari garis lurus ibu, ayah Wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, saudara perempuan sedarah dari garis samping ibu, dan saudara perempuan sedarah dari garis samping bapak.

ABSTRACT

In Islam, childcare is called hadhanah. Fiqh scholars define hadhanah as the act of caring for young children, both boys and girls who are grown but not yet mumayyiz, providing something that makes them good, protecting them from something that hurts and damages them, educating them physically, spiritually and intellectually, so that they can stand alone to face life and bear responsibility. If a divorce occurs and the wife dies and the child is still a minor, then based on the perspective of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, if the mother dies, custody of the child falls to the father as long as the father is deemed capable of caring for and keep their children safe. However, if the father is deemed incapable for some reason, then custody of the minor child rests with his family. Meanwhile, based on the perspective of the Compilation of Islamic Law, if the mother has died, then custody rights can be delegated to someone other than the mother by giving the order in which those entitled to care for the child are women from the mother's line, father, women from the father's line, the child's sister. concerned, blood sisters from the mother's side line, and blood sisters from the father's side line.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan, sehingga di dunia ini terdapat manusia dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, agar mereka menjadi pasangan hidup yang kemudian disebut sebagai ikatan pernikahan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (Mitsaqan Ghalidan) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk dari ibadah. Karenanya bukan saja tata cara dan seluruh aktifitas dalam membina rumah tangga, tetapi penentuan tujuan perkawinan yaitu juga harus dengan bingkai ibadah, yakni untuk mendapatkan ridha Allah. Maka berangkat dari hal ini segala aktifitas yang berkaitan dengannya disebut dengan ibadah.

Dalam keharmonisan rumah tangga suami dan istri juga memiliki tujuan untuk memiliki anak guna sebagai generasi penerus pada kehidupan berikutnya, dalam setiap perjalanan perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan, kadangkalanya sebuah rumah tangga terdapat musibah seperti meninggalnya salah satu diantara suami ataupun istri. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap pengasuhan anak yang ditinggalkan oleh salah satu pasangan tersebut. Mulai dari mendidik, memelihara serta mencari nafkah menjadi bertumpu pada satu orang saja yakni pasangan yang masih hidup. Hal tersebut tentunya akan sangat berbeda kondisinya dengan seorang anak yang masih memiliki orangtua yang lengkap.

Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan hadhanah. Ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab jika mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan yang mendidiknya.

Perjalanan kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan lancar secara terus menerus, kadang dalam hubungan rumah tangga akan mengalami cobaan dan gangguan rumah tangga baik yang bersumber dari pihak internal antara suami dan istri ataupun yang bersumber dari pihak eksternal baik dari pihak keluarga ataupun orang lain yang tidak ada kaitan kekeluargaan akan tetapi menjadi pemicu hancurnya kehidupan pasangan suami istri dalam berumah tangga.

Cobaan atau gangguan dalam rumah tangga sepertihalnya pertikaian atau pertengkaran antara pasangan suami istri dan bahkan kadang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. Atau cobaan yang miming terjadi tanpa adanya pihak-pihak luar akan tetapi cobaan secara naluriah manusia akan merasakan semuanya yaitu adanya kematian baik pihak suami ataupun pihak istri. Hal ini juga merupakan cobaan dalam kehidupan rumah tangga.

Pembahasan dalam artikel ini akan membahas tentang hak asuh bagi anak yang masih dibawah umur yang diakibatkan oleh adanya kematian yang menimpa pihak istri atau ibu dari anak tersebut. Dalam kajian ini akan merujuk terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan juga akan merujuk terhadap kajian kompilasi hukum Islam.

METODE

Dalam penelitian ini, mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu akan meneliti tentang hak asuh bagi anak yang masih dibawah umur jika ibunya meninggal dunia yang akan dikaji dalam pandangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan juga akan dikaji menurut kajian Kompilasi Hukum Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 merupakan undang-undang yang membahas tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Perlindungan Anak dikenal istilah Kuasa Asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan yang dimaksud dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Oleh karena itu, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Namun, hal ini berbeda jika karena alasan tertentu dan/atau aturan hukum, ayahnya tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang bayi atau bayi dalam keadaan terlantar, maka bayi itu berhak diasuh oleh orang lain. Intinya adalah pemisahan tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksudpun ini tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rumah tangga jika terjadi kematian terhadap istri dan sementara pihak suami masih hidup dan mereka dikaruniai seorang bayi yang masih dibawah umur, maka hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya selama dipandang sang ayah akan mampu mengasuh dan menjaga keselamatan anaknya. Akan tetapi jika sang ayah dipandang tidak mampu dengan beberapa alasan, maka hak asuh

anak yang masih dibawah umur tersebut berada pada keluarganya. Adapun yang dimaksud keluarga menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadhanah. Secara etimologi hadhanah berasal dari kata hadana artinya menghimpun, tinggal memelihara, mengasuh dan memeluk menetapkan sesuatu didepan ketiak dan pusar. Adapun secara terminologi hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minuman, pakaian, dan kebersihan pada periode umurnya yang pertama.

Hadhanah berarti juga merawat dan mendidik seseorang yang belum atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Ash-Shan'ani hadhanah adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan yang mendatangkan mudharat kepadanya. Jika terjadi perceraian dalam hubungan perkawinan dan dalam posisi memiliki anak yang masih dibawah umur, Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian dijelaskan sebagai berikut: 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ibu dikatakan lebih berhak memelihara anak dibandingkan bapak. Hal itu dikarenakan anak dimasa kecilnya membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara, dan itu lebih tepat dilakukan oleh perempuan. Bahkan jika takut keterlantaran terhadap anak yang dikarenakan oleh ibu kawin lagi, maka neneknya, (dari pihak ibu)-lah yang berperan sebagai pengganti ibunya. Dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya keatas.

Dijelaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah":

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak; 7) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila ibunya meninggal dunia, hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya selama dipandang sang ayah akan mampu mengasuh dan menjaga keselamatan anaknya. Akan tetapi jika sang ayah dipandang tidak mampu dengan beberapa alasan, maka hak asuh anak yang masih dibawah umur tersebut berada pada keluarganya.

Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, apabila ibunya telah meninggal dunia, maka hak asuh dapat dilimpahkan kepada selain ibu dengan memberi urutan yang berhak mengasuh anak adalah Wanita-wanita dari garis lurus ibu, ayah Wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, saudara perempuan sedarah dari garis samping ibu, dan saudara perempuan sedarah dari garis samping bapak.

SARAN

Apabila terjadi persidangan dalam hal hak asuh anak dan sementara pihak ibunya telah meninggal, maka harus memperhatikan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan akan keselamatan dan keberlangsungan hidup anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto Muhammad Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)
Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amami, 2002)
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)
M Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006)
Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016)
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
Utzman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapakah-yang-berhak-mengasuh-bayi-yang-ibunya-meninggal-dunia-lt54053f9a24c3e/>
<https://www.pa-sengeti.go.id/artikel/2341-tinjauan-analitis-pasal-105-kompilasi-hukum-islam-tentang-hak-hadhanah-dan-batasan-umur-mumayyiz-korik-agustian-s-ag-m-ag>